

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT")**

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan") telah diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

**Tanggal Pelaksanaan Rapat**  
Kamis, 26 Agustus 2021

**Tempat Pelaksanaan Rapat**  
Soehanna Hall, Gedung The Energy Lt. 2, SCBD Lot. 11A, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta.

**Waktu Pelaksanaan Rapat**  
14.00 WIB – selesai.

**Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat**  
**Dewan Komisaris**  
Ibu Yani Y. Panigoro – Komisaris

**Direksi**  
Bapak Hillmi Panigoro – Direktur Utama  
Bapak Anthony R. Mathias – Direktur

**Kehadiran Pemegang Saham Dalam Rapat**

Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tersebut sebanyak 20.575.113.056 saham atau mewakili 81,90 % dari 25.136.231.252 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, sebelum dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan sebanyak 15.317.560 saham, karenanya ketentuan mengenai korum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat (1) dan pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 22 ayat 1 (a) dan pasal 25 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, dengan demikian Rapat tersebut dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan yang sah.

Dalam rangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 serta pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di DKI Jakarta, dan demi alasan kesehatan seluruh pihak yang hadir dalam Rapat, kami membatasi kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Rapat ini.

**Pemberian Kesempatan Kepada Pemegang Saham Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dalam Rapat**

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan oleh Pimpinan Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

**Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat**

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keduabelas: tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat baik secara fisik maupun secara virtual.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

Sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**Hasil Pengambilan Keputusan Mata Acara Rapat**

1. Mata Acara Pertama

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
20.575.083.856 saham	17.578.078 saham	29.200 saham

**Keputusan Mata Acara Pertama:**

Menerima dan menyetujui laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris mengenai kegiatan Perseroan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercantum dalam Laporan Tahunan periode 2020 dan selanjutnya memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.

2. Mata Acara Kedua

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
20.575.083.856 saham	4.441.800 saham	29.200 saham

**Keputusan Mata Acara Kedua:**

Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sebagaimana ternyata dari suratnya No. 01364/2.1032/AU.1/02/07052/11/V/2021 tertanggal 31 Mei 2021, dengan pendapat "WAJAR TANPA PENGECUALIAN".

3. Mata Acara Ketiga

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
20.575.083.856 saham	20.947.038 saham	29.200 saham

**Keputusan Mata Acara Ketiga:**

Menetapkan rugi tahun berjalan Perseroan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sejumlah 188.975.634 Dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2020 dan tidak melakukan penyisihan untuk cadangan Perseroan.

4. Mata Acara Keempat

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
20.569.086.703 saham	4.470.400 saham	6.026.353 saham

**Keputusan Mata Acara Keempat:**

- Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang terdaftar di OJK untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
  - Menetapkan besaran honorarium Akuntan Publik.
  - Menunjuk kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukan pengganti Akuntan Publik yang wajar apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Rapat ini tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium.

5. Mata Acara Kelima

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
20.575.081.556 saham	4.441.800 saham	31.500 saham

Keputusan Mata Acara Kelima:

- Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021 (termasuk pajak), berlaku efektif sejak 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 adalah maksimum sebesar 14 (empat belas) juta Dolar Amerika Serikat, termasuk didalamnya pembayaran dalam bentuk saham Perseroan sejumlah 38.769.590 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh) lembar saham yang merupakan bagian dari Program Kepemilikan Saham yang telah disetujui oleh RUPS pada tanggal 29 Juni 2016, serta mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk bulan Januari 2021 sampai bulan Agustus 2021.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan pembagian bonus, gaji dan tunjangan tersebut kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk penetapan bentuk-bentuk tunjangan lain yang akan diberikan kepada Direksi Perseroan.

6. Mata Acara Keenam

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
20.575.112.456 saham	4.470.400 saham	600 saham

Keputusan Mata Acara Keenam:

- Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Muhammad Lutfi dari jabatannya sebagai Komisaris Utama, efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
- Menetapkan Ibu Yani Yuhani Panigoro, Sebagai Komisaris Utama Perseroan

Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, maka Rapat telah menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

**Dewan Komisaris Perseroan:**

Ibu Yani Yuhani Panigoro	Komisaris Utama
Bapak Marsillam Simandjuntak	Komisaris Independen
Bapak Bambang Subianto	Komisaris Independen
Bapak Yaser Raimi A. Panigoro	Komisaris

**Direksi Perseroan :**

Bapak Hilmi Panigoro	Direktur Utama
Bapak Roberto Lorato	Direktur
Bapak Anthony R. Mathias	Direktur
Bapak Ronald Gunawan	Direktur
Bapak Amri Siahaan	Direktur

Selanjutnya Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, memberitahukan/mendaftarkan kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan adanya Penetapan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut

7. Mata Acara Ketujuh

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
20.575.112.456 saham	4.441.900 saham	600 saham

Keputusan Mata Acara Ketujuh:

- Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI sebanyak-banyaknya 190.000.000 saham atau 0,8% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan POJK 30.
- Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan.

8. Mata Acara Kedelapan

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
19.662.918.279 saham	4.441.900 saham	912.194.777 saham

Keputusan Mata Acara Kedelapan:

Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

9. Mata Acara Kesembilan

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
19.943.823.190 saham	4.441.800 saham	631.289.866 saham

Keputusan Mata Acara Kesembilan:

- Menyetujui atas penerbitan sebanyak-banyaknya 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham baru Perseroan dalam rangka penambahan modal dengan hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019.
- Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD Perseroan, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK 32/2015, antara lain meliputi :
  - Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD IV;
  - Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD IV;
  - Menentukan kepastian penggunaan dana hasil PMHMETD IV;
  - Menentukan kepastian jadwal;
  - Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD IV dan termasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
  - Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan perjanjian pembeli siaga dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan (jika ada);
  - Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
  - Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
  - Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD IV termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan PMHMETD IV, termasuk mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

10. Mata Acara Kesepuluh

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
19.895.777.173 saham	4.441.900 saham	679.335.883 saham

Keputusan Mata Acara Kesepuluh:

- 1) Menyetujui atas rencana transaksi penerbitan surat utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan oleh Perseroan atau perusahaan terkendali Perseroan, kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dalam jumlah sebanyak-banyaknya USD 800.000.000 (delapan ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- 2) Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan surat utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat tersebut.

11. Mata Acara Kesebelas

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
19.945.085.490 saham	4.441.900 saham	630.027.566 saham

Keputusan Mata Acara Kesebelas:

- 1) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 4 ayat (1) tentang modal dasar Perseroan yaitu semula Rp 950.000.000.000, dimana modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 38.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 per lembar saham, menjadi Rp 1.375.000.000.000, dimana modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 55.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 per lembar saham.
  - 2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan realisasi atas pengeluaran saham sebagai pelaksanaan dari penambahan modal dengan HMETD IV tersebut dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk memberikan kuasa substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diwajibkan oleh otoritas yang berwenang, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.
12. Mata Acara Keduabelas  
 Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan juga Penawaran Umum Terbatas Perseroan.  
 Mata Acara Keduabelas hanya merupakan laporan dan tidak membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sehingga tidak dilakukan pemungutan suara.

Jakarta, 30 Agustus 2021  
**PT Medco Energi Internasional Tbk**  
 Direksi Perseroan